

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA
(STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DENGAN KUHP)**

**Andi Zainuddin
NPM 16.81.0783**

ABSTRAK

UU KDRT dibuat untuk melindungi perempuan, secara umum UU KDRT melindungi segenap orang yang berada dalam satu atap sebuah rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam UU KDRT mengenai lingkup rumah tangga, yaitu meliputi *pertama*, suami, isteri dan anak; *kedua*, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti sebuah rumah tangga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, perwalian, dan pengasuhan yang menetap dalam satu rumah; *ketiga*, orang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, yang menetap dalam sebuah keluarga. Jadi, siapa pun yang masuk ke dalam kategori tiga lingkup tersebut, jika mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga segeralah melapor untuk mengupayakan perlindungan hukum. Tindakan kekerasan terhadap isteri adalah tindakan pidana. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 351 jo 356 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu kesimpulan dari pasal-pasal ini adalah, bila penganiayaan dilakukan terhadap keluarga dekat/orang yang seharusnya dilindungi, maka hukumannya ditambah sepertiga dari jumlah hukuman apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang lain. Selain itu, dalam kasus isteri (perempuan) di bawah umur (16 tahun), maka apabila laki-laki (suaminya) menyebabkan luka-luka dalam proses hubungan seksual maka si suami bisa didakwa melanggar pasal 288 KUHP. Hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya UU KDRT sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan kekerasan. Setiap saksi dan korban dalam tindak pidana KDRT, berhak memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam UU 31/2014, dan tentunya berhak mendapat perlindungan dari LPSK, terutama saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menghadapi situasi yang sangat mengancam jiwanya.

Kata Kunci : *Pelindungan Hukum, KDRT*

**LEGAL PROTECTION ANALYSIS OF WOMEN (COMPARATIVE
STUDY OF LAW NO. 23 OF 2004 ON THE ELIMINATION OF
VIOLENCE IN HOUSEHOLDS WITH PENAL CODE)**

**Andi Zainuddin
NPM 16.81.0783**

Abstract

Law of DOMESTIC violence is made to protect women, in general, THE Law of DOMESTIC violence protects all people who are on a roof of a household, as mentioned in THE law of domestic violence, including the *first*, husband, wife and child; *Secondly*, people who have family relationships with the core family of a household because of blood relations, marriage, violence, trust, and parenting that settle in one house; *third*, the man who worked as a housekeeper, who settled in a family. So, whoever enters into the three-sphere category, if it gets domestic violence immediately report to seek legal protection. Acts of violence against wives are criminal acts. It has

been stipulated in article 351 Jo 356 (1) of the Criminal Code (Penal Code). One of the conclusions of these chapters is that, if the persecution is done against a close family/person who should be protected, then the sentence is plus a third of the number of penalties when the persecution is done against others. In addition, in the case of the wife (female) under age (16 years), if the man (her husband) caused injuries in the process of sexual intercourse then the husband can be claimed to violate article 288 CRIMINAL code. Indonesian criminal law still provides threats to all perpetrators of violence in households and other crimes. Some criminal threats for perpetrators of violence in the criminal CODE prior to the enactment of the DOMESTIC law enforcement ACT as a legal instrument to protect women from violent crimes. Each of the witnesses and victims of the criminal offence, are entitled to the right as stipulated in the provisions of article 5, article 6 and article 7 OF the law of 31/2014, and of course entitled to protection FROM THE LPSK, especially the witnesses and victims of domestic violence facing a very life threatening situation.

Keywords: *Legal protection, DOMESTIC violence*

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. ituiiah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.¹ Huku m pidana sebagai salah satu instrumen huku m nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan huku m terhadap hak asasi manusia.²

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan bagaikan fenomena gunung es, hal ini dikarenakan untuk mengetahui jumlah kekerasan terhadap perempuan hanya berdasarkan data laporan masyarakat, sedangkan kemungkinan lebih banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan karena alasan ada hubungan khusus dengan korban dan perasaan malu dari korban apabila kasusnya diketahui orang. Ada banyak cara dan tempat untuk men-dapatkan keadilan, peradilan pidana hanya sa-lah satu cara dan tempat yang dapat ditempuh.³ Demikianlah gambaran sekilas yang melatar belakangi terjadi kekerasan terhadap perempuan di masyarakat dan ketika perempuan mempertanyakan nasibnya seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi kodratnya.

Ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada wanita yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

PEMBAHASAN

UUPKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. Dikeluarkannya berbagai konvensi atau undang-undang berperspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan dari pelanggaran HAM. Ancaman kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri sulit dapat dilihat oleh orang luar seperti KDRT yang dialami oleh istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (prestise) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam. Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang diperkirakan akan muncul apabila korban melapor. Para pelaku dan korban dari suatu viktimisasi kerap kaa pernah berhubungan atau saling mengenal satu sama lainnya terlebih dahulu.⁴

Sebagaimana tercantum dalam UU KDRT, kategori perbuatan yang dapat dimasukkan dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu

1. Kekerasan fisik: perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis: perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau pederitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan pada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Juga pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

¹ Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan, dan Hukum, Penerbit Ull Press, Yogyakarta. 2003,hal.20

² Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama Bandung, 2005, hal 33

³ Ibid.

⁴ Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993. Hal 23

4. Penelantaran: penelantaran yang dimaksudkan tidak hanya memutus kewajiban untuk merawat, memberikan kehidupan, atau pemeliharaan. Namun juga termasuk dalam perbuatan yang mengakibatkan orang dalam rumah tangga menjadi ketergantungan ekonomi. Kemudian membatasi atau melarang orang tersebut untuk bekerja yang layak di dalam maupun di luar rumah sehingga yang bersangkutan berada di bawah kendali seseorang.

Ketentuan pidana penjara atau denda diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 pasal 53. Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Dalam proses pengesahan UU ini, bab mengenai ketentuan pidana sempat dipermasalahkan karena tidak menentukan batas hukuman minimal, melainkan hanya mengatur batas hukuman maksimal. Sehingga dikhawatirkan seorang pelaku dapat hanya dikenai hukuman percobaan saja.

Selanjutnya pasal ini menghukum pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang dipercayakan kepadanya untuk dijaga. Demikian pula pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor (*opzichter*) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negara (*landswerkinrichting*), rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang ditempatkan di situ.

Hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya UU KDRT sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan kekerasan.

Setiap saksi dan korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, berhak memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan tentunya juga berhak mendapat perlindungan dari LPSK, terutama saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menghadapi situasi yang sangat mengancam jiwanya.

Dengan demikian, sinkronisasi dalam hal ini adalah terkait, setiap saksi dan korban dalam tindak pidana KDRT, berhak memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam UU 31/2014, dan tentunya berhak mendapat perlindungan dari LPSK, terutama saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menghadapi situasi yang sangat mengancam jiwanya.

PENUTUP

UU KDRT dibuat untuk melindungi perempuan, secara umum UU KDRT melindungi segenap orang yang berada dalam satu atap sebuah rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam UU KDRT mengenai lingkup rumah tangga, yaitu meliputi *pertama*, suami, isteri dan anak; *kedua*, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti sebuah rumah tangga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, perwalian, dan pengasuhan yang menetap dalam satu rumah; *ketiga*, orang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, yang menetap dalam sebuah keluarga. Jadi, siapa pun yang masuk ke dalam kategori tiga lingkup tersebut, jika mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga segeralah melapor untuk mengupayakan perlindungan hukum. Tindakan kekerasan terhadap isteri adalah tindakan pidana. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 351 jo 356 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu kesimpulan dari pasal-pasal ini adalah, bila penganiayaan dilakukan terhadap keluarga dekat/orang yang seharusnya dilindungi, maka hukumannya ditambah sepertiga dari jumlah hukuman apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang lain. Selain itu, dalam kasus isteri (perempuan) di bawah umur (16 tahun), maka apabila laki-laki (suaminya) menyebabkan luka-luka dalam proses hubungan seksual maka si suami bisa didakwa melanggar pasal 288 KUHP. Hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan lainnya. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya UU KDRT sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi kaum perempuan dari kejahatan kekerasan. Setiap saksi dan korban dalam tindak pidana KDRT, berhak memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam UU 31/2014, dan tentunya berhak mendapat perlindungan dari LPSK, terutama saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menghadapi situasi yang sangat mengancam jiwanya.

REFERENSI

Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan, dan Hukum, Penerbit U11 Press, Yogyakarta. 2003
Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama Bandung, 2005
Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993.